

SYARAT SAHNYA SUATU JUAL-BELI ONLINE PADA PERJANJIAN/ KONTRAK ELEKTRONIK DI INDONESIA**Samuel Situmorang¹**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

samuel.situmorang@uhn.ac.id¹⁾**Info Artikel**

Diterima : 15 November 2022

Revisi : 18 November 2022

Terbit : 28 Desember 2022

Key words:

Cyberlaw, E-Commerce, E-Contract.

Kata Kunci:

Hukum Cyber, Hukum Siber, Perdagangan Elektronik, Perjanjian Elektronik, Kontrak Elektronik.

Corresponding Author :**Samuel Situmorang¹**

Email:

samuel.situmorang@uhn.ac.id¹**Abstract**

The development of technology is very fast and has resulted in social change at this time. Basically, social change arise because humans are dynamic to fulfill needs. Before the advent of the internet, sellers and buyers could only trade in conventional markets. Now, internet has become a place for sellers to offer products and can be seen and purchased directly by buyers. Sellers and buyers meet via internet and carry out electronic commerce activities. Laws are fast in responding to technological developments can certainly result in strong regulations in the field of electronic information and transaction. Electronic contract is an agreement made through the electronic systems. Every agreement in Indonesian law requires certain conditions to be valid. The conditions that are required for the validity of agreements in Indonesian laws are something to discussed in relation to development of technology electronic information and transactions.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan perubahan sosial pada saat ini. Pada dasarnya, perubahan sosial muncul karena manusia bersifat dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Sebelum munculnya internet, penjual dan pembeli hanya bisa berdagang di pasar konvensional. Kini, internet telah menjadi tempat bagi penjual untuk menawarkan produk dan dapat dilihat dan dibeli langsung oleh pembeli. Penjual dan pembeli bertemu melalui internet dan melakukan kegiatan perdagangan elektronik. Hukum yang cepat dalam merespon perkembangan teknologi dapat menghasilkan regulasi yang kuat di bidang informasi dan transaksi elektronik. Kontrak Elektronik adalah perjanjian dilakukan melalui Sistem Elektronik. Setiap perjanjian dalam hukum Indonesia membutuhkan suatu syarat-syarat tertentu agar sah. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum Indonesia adalah sesuatu yang perlu dibicarakan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat pada zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi tersebut dipergunakan oleh banyak orang agar tidak ketinggalan zaman dalam pergaulannya di masyarakat. Selain daripada hal tersebut kemajuan dalam bidang teknologi juga mempermudah masyarakat dalam mendukung kehidupannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Mulai dari alarm handphone yang membangunkan kita setiap pagi, kompor dan penanak nasi yang dipergunakan untuk menyiapkan sarapan, kendaraan untuk mengantarkan sampai ke suatu tempat, laptop dan *smartphone* untuk kita belajar, bekerja, dan beraktivitas, melakukan pembelian serta penjualan suatu barang, dan teknologi lain yang kita pergunakan sehari-hari sangat penting untuk menunjang kegiatan yang dilakukan dalam berbagai aspek. Hukum perlu hadir karena adanya suatu tingkat perkembangan teknologi yang tinggi dan cepat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta masyarakat mempergunakannya sehari-hari.

Ada adagium yang menyebutkan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Menurut Prof. Emeritus Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M dan Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.H menyatakan adagium tersebut memberi gambaran yang lengkap tentang hubungan hukum dengan masyarakat, yakni:¹

1. Tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat ;
2. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka ;
3. Hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa orang yang hidup bersama orang lain di suatu tempat, maka mereka memerlukan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, ketertiban, dan tujuan hukum lainnya untuk mengatur dan mendukung sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Hukum hadir dalam masyarakat karena diperlukan dan perkembangan masyarakat juga harus diiringi dengan perkembangan hukum agar hukum dan masyarakat dapat berjalan selaras.

Prof. Bernard Arief Sidharta, S.H dkk menyatakan: "Di dalam masyarakat dengan sendirinya timbul sistem pengendali sosial (*socia/* control) terhadap perilaku warga masyarakatnya. Dalam perkembangannya, sistem pengendalian sosial ini telah mengalami transformasi, dan memunculkan apa yang disebut sistem hukum, yang kepatuhan dan penegakannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas masing-masing masyarakat, melainkan dapat dipaksakan secara terorganisasi oleh masyarakat hukum yang pada tingkat perkembangannya dewasa ini terorganisasi secara politikal berbentuk badan hukum publik yang disebut

¹ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, Hlm. 146.

negara.² Negara membuat suatu hukum tertulis untuk mengatur kepatuhan dan penegakan untuk mengendalikan kegiatan di dalam masyarakatnya. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan.

Prof. Dr. Emeritus John Gilissen dan Prof. Dr. Emeritus Fritz Gorle menyatakan bahwa: "hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan perimbangan-perimbangan kemasyarakatan maka di dalam proses penciptaan dan perkembangannya ditentukan sejumlah aspek hubungan-hubungan perimbangan-perimbangan tersebut."³ Dalam proses perkembangan hukum terdapat juga aspek interaksi-interaksi dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum, yakni:⁴

1. Faktor-faktor politik ;
2. Faktor-faktor ekonomi ;
3. Faktor-faktor agama dan ideologi ; dan
4. Faktor-faktor kultural.

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selain dari faktor-faktor tersebut, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum menulis mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aspek pengubah hukum dan menyatakan bahwa: "berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah corak kehidupan masyarakat termasuk dari segi kehidupan hukumnya."⁵ Faktor-faktor politik, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor agama dan ideologi, faktor-faktor kultural, dan faktor-faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat, misalnya faktor teknologi yang dahulu masyarakat melakukan jual-beli secara konvensional sekarang sudah mempergunakan internet, tanda tangan yang dahulu dilakukan di atas kertas sekarang sudah menggunakan suatu teknologi sehingga penggunaan kertas berkurang.

Dalil yang selalu dikemukakan adalah, bahwa masyarakat itu senantiasa berubah, tidak ada yang statis.⁶ Perubahan masyarakat tersebut muncul karena pada dasarnya masyarakat selalu dinamis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan masyarakat yang dikehendaki pembangunan adalah perubahan masyarakat yang teratur, terkendali, efektif, dan efisien.⁷ Tujuan yang hendak dicapai dari perubahan

² Bernard Arief Sidharta, dkk, *Pengembangan Hukum Teoritis Refleksi Atas Konstelasi Disiplin Ilmu*, Bandung: Logoz Publishing, 2015, Hlm. 1-2.

³ John Gilissen dan Frits Gorle, disadur oleh: Freddy Tengker, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 91.

⁴ *Idem*.

⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 161.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm: 190

⁷ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.* Hlm. 174.

masyarakat yang dikehendai pembangunan adalah meningkatkan peradaban manusia, kualitas hidup manusia, baik kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan, maupun kesenangan hidupnya.

Di Indonesia terdapat pencetus hukum pembangunan yang sangat tersohor yakni Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Konsep pemikiran beliau diakari dengan konsep *Law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound penganut aliran pragmatic legal realism. Konsep Roscoe Pound tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M karena: "pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari tempat kelahirannya sendiri karena beberapa hal:⁸

1. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peran, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaharuan daripada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi. ;
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi *mechanistic* dari konsep *law as a tool of social engineering*. Aplikasi mekanistik demikian yang digambarkan dengan kata *tool* akan mengakibatkan hasil yang banyak berbeda dari penerapan *legisme* yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. ;
3. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat Indonesia menurut sejarah. ..."

Perbedaan konsep *Law as a tool of social engineering* yang dilahirkan oleh Roscoe Pound terdapat beberapa perbedaan dengan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, karena perbedaan kewarganegaraan dan sejarah/ pengalaman hidup yang dilalui oleh para pihak yang mencetuskan

teori-teori tersebut. Menurut pendapat penulis teori Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M lebih tepat mengingat bahwa Indonesia lebih menonjolkan pada undang-undang dan lebih sesuai dengan pengalaman bangsa Indonesia dan pengalaman hidupnya karena berkebangsaan Indonesia.

Tujuan social engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan-kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 83-84.

benturan dan penerobosan.⁹ Pembangunan suatu hukum agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diikuti juga melihat apakah hal tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga gesekan yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Kemajuan teknologi berdampak pada berubahnya cara sebagian besar masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut juga berdampak kepada pembangunan suatu hukum yang diterapkan agar tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang

Suatu masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena bersifat dinamisnya tata kehidupan masyarakat. Perubahan dalam bidang teknologi dapat pula menjadi hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat William F. Ogburn yang menyatakan bahwa: penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi merupakan faktor utama penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.¹⁰ Perkembangan tersebut didorong untuk mensejahterakan masyarakat lewat jalur teknologi sehingga dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya masyarakat dapat dengan mudah dan cepat. Perkembangan teknologi ikut mempengaruhi perkembangan bisnis suatu masyarakat. Pada masa sekarang ini kegiatan bisnis sangat banyak didukung oleh sarana teknologi, sehingga mempermudah bagi para pihak yang menguasai teknologi dapat dengan mudah dalam menawarkan serta mengembangkan bisnis lewat internet. Perkembangan teknologi juga merubah suatu keadaan sosial masyarakat yang dahulu hanya menggunakan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sekarang internet menjadi wadah untuk menawarkan produk yang akan dijual oleh penjual dan dapat langsung dibeli oleh pembeli.

Perubahan dalam masyarakat terbagi berdasarkan waktu, pengaruhnya bagi masyarakat, dan kehendak. Perubahan masyarakat diklasifikasikan atas 3 (tiga) bentuk, yakni:¹¹

1. Perubahan yang terjadi secara lambat: perubahan yang bersifat evolutis, cenderung tidak direncanakan, berlangsung lambat, berlangsung dalam waktu lama, dan terjadi dengan sendirinya.
2. Perubahan yang terjadi secara cepat: perubahan yang bersifat revolusioner, cenderung bersifat mendasar, dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat.
3. Perubahan yang pengaruhnya kecil: perubahan yang tidak mengakibatkan pengaruh-pengaruh yang tidak berarti bagi suatu masyarakat.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* Hlm. 298.

¹⁰ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013, Hlm. 219.

¹¹ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit.* Hlm. 174-175.

4. Perubahan yang pengaruhnya besar: perubahan yang menimbulkan akibat-akibat yang besar terhadap masyarakat.
5. Perubahan yang dikehendaki/ Perubahan yang direncanakan (planned-change): perubahan yang didasarkan pada pola atau rencana tertentu yang ditetapkan mendahului perubahan itu.
6. Perubahan yang tidak dikehendaki (unintended-change)/ Perubahan yang tidak direncanakan (unplanned change): perubahan yang berada di luar jangkauan dan kontrol masyarakat.

Masyarakat selalu berubah seiring perkembangan masyarakat dan teknologi. Perubahan teknologis ini dapat dirumuskan sebagai suatu perubahan dalam pola tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan cara-cara, seni-seni, ilmu-ilmu berindustri, bertransportasi, dan pengambilan bahan-bahan mineral, kadang-kadang ia juga diperluas sampai kepada seni-seni dan ilmu-ilmu biologi.¹² Manusia yang hidup pada zaman sekarang ini banyak menggunakan sarana teknologi untuk menunjang setiap aktivitas dalam sendi-sendi kehidupannya. Peran teknologi sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga hukum perlu hadir dalam rangka pembangunan. Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (Internet Connection Network), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia.¹³

Manusia melakukan suatu perubahan agar apa yang telah dicapai hari ini dapat bertambah dengan melakukan perubahan tersebut. Dalam perspektif global pembangunan sebagai suatu cara perubahan masyarakat yang terpola dan terstruktur dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban manusia, kualitas hidup manusia, baik kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan, maupun kesenangan hidupnya.¹⁴ Pentingnya suatu perkembangan dalam bidang teknologi lebih memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitasnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan bidang lainnya sehingga hal yang dicapai tingginya tingkat bidang-bidang tersebut dan tercapai kesejahteraan.

Ada banyak sekali mengenai perubahan di dalam masyarakat yang dahulu tidak ada sekarang menjadi ada. Pada zaman sekarang ini jual-beli banyak dilakukan secara elektronik, tidak konvensional lagi. Penjual dan pembeli dapat bertemu di media internet untuk menawarkan atau membeli barang yang dibutuhkannya. Terdapat juga aplikasi untuk melaksanakan hal tersebut seperti shopee, tokopedia, marketplace pada aplikasi facebook, dll. Dalam pembelian barang di aplikasi shopee, pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan, brand dari

¹² Ibid, Satjipto Rahardjo, Hlm. 197.

¹³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hlm. 2.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.cit*, Hlm. 174.

barang tersebut, harga, cara pembayaran, serta jasa pengiriman. Hal tersebut terjadi tanpa pembeli harus bertemu dengan penjual dan melihat barang yang akan dibelinya.

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini mencakup berbagai sektor termasuk sektor dalam bidang perdagangan. Perkembangan tersebut harus memiliki manfaat positif untuk bangsa dan negara. Indonesia harus mampu mendayagunakan teknologi informasi telematika untuk keperluan memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas.¹⁵ UMKM yang menggunakan teknologi dalam menjalankan bisnisnya sudah pasti dapat memperoleh pasar yang lebih luas karena dengan memasarkan produk di internet dapat langsung dilihat dan dibeli orang lain produk di toko online tersebut meskipun penjual dan pembeli terpisah jarak. Hadirnya teknologi tersebut berdampak pada cakupan pasar yang lebih luas dari toko konvensional yang harus dikunjungi secara langsung untuk melihat atau membeli produk yang dijualnya.

Pada zaman perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat diperlukan kehadiran hukum agar terjadi suatu ketertiban dan keteraturan. Kegiatan jual-beli yang dahulu dilakukan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung sudah mengalami pergeseran karena hadirnya teknologi, sehingga penjual dan pembeli dapat bertemu di dunia digital. Penjual dapat menawarkan barang dagangannya hanya melalui internet sehingga jangkauan pasar yang dihasilkan lebih luas jika hanya menggunakan cara konvensional yakni dengan menjajakannya di toko, sehingga pembeli yang sangat jauh dari tempat si penjual dapat mengakses produk yang dijual oleh penjual. Pembeli juga mendapatkan keuntungan dari teknologi tersebut. Pembeli cukup melihat produk yang dijual di internet dan dapat langsung melakukan pembelian terhadap produk tersebut tanpa harus ke toko penjual. Berdasarkan judul "Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia" dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum jual-beli online di Indonesia?
2. Bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian jual-beli online di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke", namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:¹⁶

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian ;
- b. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan ;

¹⁵ Hinca IP Pandjaitan, *Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis*, Jakarta: IMPLC, 2005, Hlm. 14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2018, hlm. 5.

- c. Suatu tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Penulis dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/ yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, dapat merupakan penelitian "fact finding"/ bahan pustaka yang disebut data sekunder belaka.¹⁷ Jenis data dalam penelitian ini adalah:¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Jual Beli Konvensional Di Indonesia

Jual-beli sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Sebelum dikenal mata uang jual-beli dilakukan dengan sistem barter (pertukaran barang dengan barang). Uang muncul seiring dengan perkembangan zaman sehingga jual-beli dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang. Tempat bertemunya penjual dan pembeli dinamakan pasar. Penjual dan pembeli bertemu secara langsung pada suatu pasar konvensional.

Jual-beli merupakan suatu perjanjian. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut maka dalam suatu perjanjian terdapat 2 pihak yakni satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, di dalam jual-beli pihak-pihaknya ada penjual dan pembeli yang memiliki kewajibannya masing-masing.

Pengertian jual-beli terdapat di dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang berisi: "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." Pihak penjual menyerahkan suatu kebendaan/ barang dan pihak pembeli membayar harga yang telah disepakati para pihak. Penjual dan pembeli memiliki kesepakatan mengenai barang dan harga dalam suatu jual-beli serta para pihak memiliki kewajibannya masing-masing yang diatur oleh hukum positif. Kewajiban-kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 1473-1512 KUHPerdara dan kewajiban-kewajiban pembeli terdapat dalam Pasal 1513-1532 KUHPerdara.

Kapan suatu kesepakatan dalam jual-beli menjadi unsur yang esensial dalam suatu jual-beli. Kesepakatan dalam jual-beli terdapat dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berisi: "Jual-beli itu dianggap telah

¹⁷ Idem, hlm. 51.

¹⁸ Idem, hlm. 52.

terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan dalam jual-beli terjadi jika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan mengenai benda dan harga.

Landasan Hukum Jual Beli Online Di Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara Indonesia dalam melaksanakan segala perbuatan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa: "Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)."¹⁹ Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan negara tindakan penguasa harus didasarkan hukum bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.¹⁹

Menurut Budi Suhariyanto, S.H., M.H ada 2 hal yang membuat teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia, yakni:²⁰

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.
2. Memudahkan transaksi bisnis.

Teknologi informasi memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dengan permintaan alat untuk melaksanakan suatu bisnis secara online serta memudahkan terlaksananya transaksi bisnis karena para pihak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Perkembangan teknologi juga harus didukung oleh sarana untuk mengoperasikannya seperti computer dan jaringan internet serta sumberdaya manusia yang mengerti untuk melakukan bisnis secara online.

Pada masa sekarang ini internet berkembang pesat dalam segi kehidupan manusia. Banyak sendi-sendi kehidupan manusia mulai berubah yang dahulu tidak menggunakan internet menjadi menggunakan internet salah satunya adalah jual-beli yang sebelum ada internet hanya secara konvensional setelah internet dapat diakses secara luas dan masif banyak sekali melakukan jual-beli online. Perubahan yang sangat besar tersebut harus

¹⁹ Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, hlm. 154.

²⁰ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 1.

didukung oleh pengetahuan penjual menggunakan internet, pembeli menggunakan internet, pembayaran elektronik, dan aturan yang jelas mengenai jual-beli online agar terdapat kepastian hukum dalam jual-beli online.

Perkembangan internet berakibat membentuk suatu pasar dalam bentuk digital dan para pihak yang ingin melakukan suatu hubungan bisnis tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Penjual dalam menawarkan barang/jasanya hanya mengambil gambar dan video lalu memasukan ke internet/ media sosial/ situs jual beli. Pembeli dapat melihat setiap saat barang/ jasa yang dibutuhkannya dan membandingkan harga, brand, dan kualitas produk yang ditulis oleh penjual hanya melakukan pencarian di internet saja. Kesepakatan mengenai suatu hal yang diperjanjikan dapat berlangsung tanpa bertemu. Pembayaran dengan menggunakan pembayaran elektronik.

Ciri yang membedakan antara jual beli online dengan jual beli konvensional, yaitu jual beli online menggunakan perjanjian yang dilakukan tidak dalam bentuk tertulis maupun lisan melainkan melalui sistem elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut kontrak elektronik.²¹ Pada suatu jaringan internet penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk menjual dan membeli suatu barang. Penjual dan pembeli juga tidak bertemu secara langsung seperti halnya jual-beli konvensional, pihak-pihak itu terhubung melalui aplikasi atau situs dan berkomunikasi mengenai barang, harga, cara pengiriman dan lain-lain melalui jaringan internet. Perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli juga tidak di dalam sebuah kertas melainkan melalui elektronik.

Perkembangan teknologi informasi mempunyai manfaat positif untuk menunjang aktivitas manusia seperti jual-beli online, selain daripada itu terdapat juga dampak negatif dari kemajuan tersebut seperti penipuan yang menimbulkan efek merugikan bagi penggunanya. Menurut Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H: Mayoritas kegiatan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, termasuk kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi diatur oleh hukum."²² Penting hadirnya suatu hukum dalam suatu perkembangan teknologi informasi agar tercipta suatu kemakmuran, keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan bagi para pihak yang menggunakan teknologi internet.

Jual beli online lazim disebut sebagai *e-commerce*. Laudon dan Laudon (1998) mendefinisikan *electronic commerce* sebagai: "*The process of buying and selling goods electronically by consumers and from company to company through computerized business transaction*", ada tiga poin utama dalam *electronic commerce* yaitu:

²¹ Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, "Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online", *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 6, Mei 2021, hlm. 16.

²² Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021, hlm. 9.

1. adanya proses baik penjualan maupun pembelian secara elektronik.
2. adanya konsumen atau perusahaan.
3. jaringan penggunaan komputer secara on-line untuk melakukan transaksi bisnis.²³

Jual beli online/ *e-commerce* seperti jual beli konvensional hanya saja menggunakan media elektronik seperti internet dalam melakukan komunikasi, penjualan, pembelian, dan pembayaran.

Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi komersial elektronik menurut Sugeng S.P., S.H., M.H adalah sebagai berikut:²⁴

a. Pembeli atau konsumen (*buyer*)

Hak pembeli adalah menerima jasa dan barang yang dibeli, kewajibannya adalah membayar sesuai harga dan waktu yang telah disepakati.

b. Penjual (*merchant*)

Hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga dan waktu yang telah disepakati. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang/ jasa sesuai kesepakatan.

c. Provider (*Webhosting*)

Hak *provider* adalah menerima pembayaran sewa space hosting dari penjual yang menggunakan web hosting tersebut untuk situs transaksi online, sedangkan kewajiban dari provider adalah menyediakan *space hosting*, memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan proses transmisi data berlangsung dengan baik, dan menjamin data yang ditransmisikan bukan merupakan data ilegal atau melanggar ketentuan hukum.

d. Bank

Hak dari bank adalah menerima pembayaran jasa keuangan dari pihak yang menggunakan jasa tersebut, termasuk biaya transfer dan biaya administrasi, sedangkan kewajiban bank adalah menjamin bahwa uang yang ditransaksikan sampai ke tujuan, serta menjamin keamanan saat transaksi berlangsung.

e. Jasa Pengangkutan (*Cargo*)

²³ Didi Achjari, Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k0dPqQ7fE14J:https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/download/39173/22214&cd=47&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

²⁴ Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2020, Hlm. 119.

Hak dari jasa pengangkutan adalah menerima pembayaran atas jasa *cargo*/ pengangkutan, sedangkan kewajibannya adalah mengangkut barang yang diinstruksikan sampai ke tujuan dan memastikan bahwa barang tersebut tidak rusak selama pengiriman.

Pada setiap jual-beli online selalu menggunakan suatu kontrak elektronik berbeda dengan jual-beli konvensional yang menggunakan perjanjian di atas kertas. Definisi dari kontrak elektronik dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik." Kontrak elektronik berdasarkan pasal tersebut adalah suatu perjanjian dapat juga berjenis perjanjian jual-beli, akan tetapi dibuat dalam sistem elektronik. Suatu kontrak elektronik berlaku hukum perjanjian karena kontrak elektronik tersebut pada dasarnya adalah suatu perjanjian.

Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi: "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Para pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum jual-beli online terikat pada suatu kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Hal tersebut seperti asas hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian jual-beli online dapat terjadi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan customer. Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom jenis transaksi elektronik dapat digolong menjadi Business to Business (komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis) dan Business to Consumer (transaksi jual beli secara online antara penjual dan konsumen/ pembeli) dengan karakteristik sebagai berikut.²⁵

1. Business to Business:

- a. Trading Partner yang sudah saling mengenal dan memiliki hubungan yang cukup lama melakukan pertukaran informasi atas dasar kebutuhan dan kepercayaan ;
- b. Pertukaran data secara berulang-ulang dan berskala dengan format yang telah disepakati, jadi service yang digunakan antar sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama ;
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu partner lainnya untuk mengirim data ;
- d. Model yang umum digunakan peer to peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis

2. Business to Consumer:

²⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm. 151-152

- a. Terbuka untuk umum, semua informasi disebarakan secara umum ;
- b. Service yang digunakan bersifat umum sehingga dapat digunakan semua orang ;
- c. Service yang diberikan berdasarkan permintaan ;
- d. Sering menggunakan client-server, konsumen/ client menggunakan sistem berbasis web sedangkan penyedia barang/ jasa berada di server.

B to C lebih dekat kepada jual-beli online antara penjual dan pembeli. Pedagang dapat memberikan informasi secara *genera*/barang yang akan diperdagangkannya melalui internet. Pembeli dapat melihat barang yang diperdagangkan tersebut melalui internet dan jika tertarik dapat melakukan pembelian serta pembayaran melalui transfer, kartu kredit, pembayaran di Indomaret/ Alfamart/Alfamidi ,dan cara pembayaran lainnya sesuai dengan situs atau aplikasi jual-beli online yang dipakai oleh pembeli.

Pasal 1 Angka 17 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berisi: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik." Pada suatu jual-beli online perjanjian dibuat melalui sistem elektronik. Sehingga tidak digunakan kertas (*paperless*). Hal tersebut juga berdampak pada tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak, tidak dengan tanda tangan konvensional melainkan tanda tangan elektronik.

Transaksi jual beli secara online tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan (khususnya perjanjian) sebagaimana diatur dalam KUHPerdara yang sampai saat ini masih menjadi landasan hukum transaksi jual beli online, mengingat transaksi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli secara umum.²⁶ Jadi, jual-beli online yang merupakan suatu perkembangan teknologi informasi memakai landasan hukum yakni Kitab Undang Undang Hukum Perdata terutama mengenai perikatan pada Buku III dan Buku III BAB V khusus mengenai jual-beli. Selain daripada itu karena hukum mengalami suatu perkembangan karena kemajuan teknologi informasi, maka *legal substance* mengenai jual-beli online juga mengalami perkembangan, yakni pengaturan melalui jual-beli online terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Menurut Hukum Di Indonesia

Pada suatu masyarakat yang berkembang saat ini terdapat suatu fenomena yang sangat berkembang pesat yakni mengenai jual-beli online. Jual-beli online tersebut tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat karena adanya suatu perkembangan teknologi informasi. Perkembangan tersebut berdampak positif

²⁶ Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, *Op.cit*, hlm. 24.

maupun negatif sehingga diperlukan hukum sebagai sistem pengendali sosial terhadap perilaku warga masyarakatnya agar tercipta suatu tujuan hukum yakni kepastian, ketertiban, keamanan, dan keteraturan. Hukum diperlukan hadir pada suatu hal yang terjadi di masyarakat termasuk juga dalam perkembangan teknologi informasi tersebut. Transaksi perdagangan dengan memakai media elektronik (*e-commerce*) menimbulkan beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam menjalankan jual-beli online di Indonesia. Ketika seseorang hendak melakukan suatu transaksi, misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut, pembayaran transaksi, dan sebagainya.²⁷ Selain daripada hal tersebut penulis menambah bahwa syarat sahnya suatu perjanjian dalam jual-beli online juga termasuk permasalahan hukum dalam *e-commerce*. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah jual-beli online yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut sah berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian jual-beli online sudah semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia bahkan dunia. Perkembangan dalam sektor teknologi tersebut memerlukan suatu perkembangan hukum karena pada dasarnya hukum dibuat dengan maksud agar terciptanya suatu hal yang teratur dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Terciptanya suatu keteraturan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam suatu perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi elektronik dalam hal ini adalah jual beli online dilakukan berdasarkan kesepakatan,²⁸ Kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jual-beli online pada dasarnya adalah suatu perjanjian sehingga hukum dalam menentukan syarat sahnya itu dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian ataupun kontrak elektronik.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berisi: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

²⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.* hlm. 136.

²⁸ Rosyta Zulfa Wibowo, Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta), *Privat Law*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 396, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60047/35006>

3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal."

Mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian menurut 1320 KUHPerdara tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Syarat sepakat artinya perjanjian tersebut tidak sah jika terjadi karena:
 - 1) kekhilifan baik terhadap subjek (*error in persona*) maupun objek (*error in materia*) ;
 - 2) ada paksaan fisik maupun psikis ;
 - 3) ada suatu penipuan.
- b. Syarat cakap artinya perjanjian tersebut tidak sah jika pihak yang membuat perjanjian:
 - 1) belum dewasa (berdasarkan KUHPerdara 21 tahun, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai usia dewasa di beberapa peraturan tertulis) ;
 - 2) di bawah pengampuan (dungu, gila, mata gelap, boros) ;
 - 3) wanita yang telah bersuami (telah dicabut berdasarkan SEMA 3 Tahun 1963)
- c. Syarat hal tertentu artinya barang yang menjadi objek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dapat dihitung, barang yang sudah ada, dan barang yang akan ada kecuali warisan yang belum dibuka.
- d. Syarat sebab yang halal artinya perjanjian tersebut tidak boleh mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang serta tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut termasuk juga syarat sahnya suatu jual-beli, karena jual-beli juga merupakan suatu perjanjian. Jadi, syarat sahnya suatu perjanjian jual-beli mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara.

Selain daripada yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, syarat sahnya suatu perjanjian terutama mengenai perjanjian/ kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berisi: "Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan

- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berisi: “Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;
- d. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat hal tertentu; dan
- f. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Dalam suatu perjanjian ada suatu kesepakatan yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Ada beberapa teori lahirnya kesepakatan dalam teori-teori perjanjian menurut Sugeng, S.P., S.H., M.H, yakni:²⁹

- a. Teori Pernyataan (Uithingstheorie)
Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (venzendtheorie)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan jawaban penerimaan atau akseptasi.
- c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie)
Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi.
- d. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)
Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya akseptasi, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

²⁹ Sugeng, *Op.Cit.* Hlm. 112-113.

Selain dari pendapat ahli tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga memuat mengenai kesepakatan dalam jual-beli yakni Pasal 1458 KUHPerdata yang berisi: "Dalam suatu perjanjian jual beli, kesepakatan terjadi apabila para pihak telah sepakat mengenai suatu barang dan harga meskipun barang tersebut belum dikirim." Menurut Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berisi:

- (1) "Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b. tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh Pengguna Sistem Elektronik."

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berisi:

- (1) "Kesepakatan dianggap telah terjadi secara sah dan mengikat apabila Penerimaan Secara Elektronik telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Penerimaan Secara Elektronik dengan Penawaran Secara Elektronik, maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan."

Perkembangan suatu teknologi informasi berdampak pada suatu perkembangan terhadap hukum. Pada suatu perjanjian konvensional mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka muncul yang namanya suatu perjanjian/ kontrak elektronik. Hal tersebut berdampak pada perkembangan terhadap hukum untuk menentukan syarat sahnya kontrak elektronik. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian mirip dengan syarat sahnya suatu kontrak elektronik yang terdapat dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat tambahan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik, yakni sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik dan informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik.

KESIMPULAN

Jual beli secara online merupakan suatu perjanjian, Pada dasarnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPperdata. Selain daripada KUHPperdata, pengaturan jual-beli online juga terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jual-beli online merupakan suatu perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian terdapat di dalam 1320 KUHPperdata. Selain daripada hal tersebut, syarat sahnya suatu jual-beli online juga terdapat di dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Putri N, Abdurrahman Konoras, Muhammad Hero Soepeno, *"Tanggungjawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online"*, Lex Privatum, Vol. IX, No. 6, Mei 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34797>
- Emma Nurlaela Sari, *"Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur"*, Poros Hukum Padjadjaran, Vol 1, No. 1, November 2019, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/236/199>
- Muhammad Kamran dan Maskun, *"Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika"*, Balobe Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/501/267>
- Rosyta Zulfa Wibowo, *Problematika Perjanjian Jual-Beli Online Melalui Media Sosial (Studi pada Pedagang Pakaian di Beteng Trade Center Surakarta)*, Privat Law, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60047/35006>
- Setia Putra, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Februari-Juli 2014, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2794/2727>

Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bernard Arief Sidharta, dkk, *Pengembangan Hukum Teoritis Refleksi Atas Konstelasi Disiplin Ilmu*, Bandung: Logoz Publishing, 2015.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hinca IP Pandjaitan, *Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis*, Jakarta: IMPLC, 2005.
- John Gilissen dan Frits Gorle, disadur oleh: Freddy Tengker, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006,

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2018.

Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2020.

Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik